



PUTUSAN

Nomor : 6664/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara "isbat nikah kumulasi cerai gugat" pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir : Malang, 27 Juni 1967 (54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1962 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 6664/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. mengajukan gugatan isbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai yang disandarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1985, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, namun tidak di catatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

2. Bahwa, pada saat pernikahan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun, wali nikah Ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 30 tahun;
 - b. ANAK II, umur 26 tahun;
 - c. ANAK III, umur 15 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama WIL berasal dari Karangploso yang diketahui sendiri oleh Penggugat, bahkan Tergugat sudah mengakui kalau ada hubungan dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat hanya diam dan tidak menghiraukan Penggugat;
9. Bahwa, sejak Mei tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Maret 1985 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 29 Desember 2021 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patikah NIK : 3507236706670001 tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507230101080081 tanggal 11 Mei 2016 atas nama TERGUGAT (kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan bertanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 472.36/016/35.07.23.2009/2001, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan bertanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor : B-684/Kua.15.35.03/PW.01/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan bertanda (P.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 1985 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2015 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 1985 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2015 yang lalu sampai sekarang ini sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan isbat dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Penggugat bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian. Permohonan isbat nikah diajukan oleh Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam, namun Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus tentang isbat nikahnya;

Tentang Isbat Nikah :

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...dst";



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 1985, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang namun tidak tercatat, dan pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dengan wali nikah Ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti gugatan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), semuanya bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1985 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI NIKAH I bin Sarif dan SAKSI NIKAH II bin Ngadi) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada gugatan Penggugat, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Maret 1985 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kalimalang, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat serta dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa, hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret tahun 2015 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mepedulikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat para pakar hukum Islam yang tercantum dalam :

1. Kitab Muinul Hukam, halaman 125 sebagai berikut :

إعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة.

Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beratnya sekuat-kuat alat pembuktian;

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق
مالصداق والنفقة والميراث او لم يقترن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*"

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1985 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, maka segala akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 15 Maret 1985 tersebut;

Tentang Gugatan Perceraian :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan perceraian dan petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret tahun 2015 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan Penggugat. Fakta ini membuktikan bahwasanya Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri merupakan gejala hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), hilangnya rasa tersebut pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga namun bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam diri Penggugat timbul bibit-bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri Tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya beberapa faktor penyebab sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

وإذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat selama persidangan berketetapan hati untuk melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mau lagi hidup berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, dan hal tersebut juga menggambarkan telah bencinya Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan yang tak boleh diputus (miitsaqan ghaliizhan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan adalah ikatan yang suci, sehubungan dengan itu pemecahan perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur kesalahan salah satu pihak, jika berdasarkan pembuktian hakim yakin perkawinan itu telah pecah berantakan, berarti pertautan hati suami istri sudah putus dan hancur, oleh karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi, akan menimbulkan akibat buruk bagi suami istri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa : "Gugatan dapat diterima apabila Penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama." Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, merupakan bukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dimana baik suami maupun isteri masing-masing berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian petitum angka 3 gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 15 Maret 1985 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)